

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Narkoba merupakan zat atau obat yang berbahan dasar dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang mampu menyebabkan penurunan serta kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Dikalangan remaja yang masih dikategorikan dibawah umur/anak-anak serta dapat dikatakan belum cakap dalam memahami suatu perbuatan yang dianggap perbuatan melawan hukum dan rentan dijadikan sebagai objek dalam berbagai tindakan negatif didalam masyarakat. Saat ini kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan sering menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan ¹.

Penafsiran dari pemahaman mengenai tujuan, fungsi serta bahaya dari zat tersebut kadang disalahartikan oleh setiap kalangan, mulai dari efek dari zat tersebut yang memberikan halusinasi khusus disalahgunakan oleh beberapa kalangan untuk menghilangkan rasa depresi maupun rasa kesedihan. Hal inilah yang menjadi salah satu kejahatannya yang dilakukan oleh para

¹ Harrys Pratama Teguh, S.H.I., M.H, 2020, *hukum pidana dan perlindungan anak di Indonesia*, cetakan I, CV Pustaka Setia, Bandung, hal. 2

remaja yang masih belum cukup umur yakni penyalahgunaan Narkoba. Dari peristiwa tersebut, disahkanlah peraturan hukum yang telah diamandemenkan oleh pemerintah untuk mengatur zat ini yakni Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Dalam satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang medis maupun didalam pelayanan kesehatan serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Di Negara Indonesia dilihat dari aspek yuridis narkotika dan psikotropika adalah sah keberadaannya, hal ini dapat dilihat dari aturan tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai aturan hukum Psikotropika serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai aturan hukum Narkotika. Narkoba memiliki golongan masing-masing sebagaimana terlampir dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penerapan Undang-Undang tersebut belum diketahui masyarakat dan bahkan para remaja karena masih dianggap belum cakap hukum atau memiliki jiwa yang belum stabil. Berdasarkan aspek kejiwaan secara psikologis tergambar dengan berpijak pada batasan-batasan usia yang relevansi dengan rentang perkembangan jiwa seseorang. Didalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan remaja yang masih dibawah umur dapat diadili didalam pengadilan khusus, di dalam pasal 10

ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970,² yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dapat diketahui bahwa remaja yang melakukan tindak kejahatan atau melanggar norma hukum harus ditindak secara khusus agar pelaku bisa melaksanakan kewajibannya di dalam pengadilan secara kooperatif. Maka penerapan pengadilan yang pelaku dibawah umur harus dilakukan dalam pengadilan anak yang merupakan pengadilan khusus yang dibentuk dengan Undang-Undang dalam lingkungan peradilan umum dan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Pola penanganan terhadap berbagai tindakan yang dilakukan oleh anak didalam lingkungan sosial, peran dari masyarakat sangat mempengaruhi sebagaimana masyarakat dilingkungan anak tersebut menjadi lingkungan sehat dan ramah anak, agar remaja atau anak yang di lingkungan tersebut mendapatkan perhatian secara khusus. Tidak hanya di lingkungan sosial tetapi juga lingkungan keluarga terutama dari peran orang tua sangatlah penting bagi anak-anak yang masih membutuhkan pembelajaran serta perhatian demi perkembangannya dan dapat memahami setiap perbuatan yang dia lakukan agar tidak melakukan tindakan

² R. Wiyono, 2016, *sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal. 1

yang menyimpang. Masalah kekuasaan orang tua yang berupa hak dan kewajibannya menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya".³ Inilah pentingnya peran orang tua serta peran masyarakat dalam perkembangan pola pikir dari anak, apabila tidak adanya peran baik dari orang tua maupun masyarakat didalam lingkungan sosial, dapat dipastikan anak tersebut akan melakukan tindakan menyimpang atau melakukan kenakalan yang dimana disebut juga dengan *Juvenile Delinquency* dikarenakan faktor eksternal dan internal inilah yang dapat mempengaruhi baik atau buruknya perilaku anak-anak. Dari kenakalan tersebut serta kesalahan dari pergaulan dilingkungan sosial, dapat memicu berbagai tindakan menyimpang yang salah satunya penyalahgunaan narkoba serta dapat melakukan penyebarluasan narkoba yang disebabkan oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab.⁴

Diakui atau tidak masa remaja adalah masa yang paling menyenangkan, tetapi juga merupakan suatu masa yang banyak

³ R. Abdoel Djamali, S.H., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-19, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 154

⁴ Karlina Lilis, FENOMENA TERJADINYA KENAKALAN REMAJA, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1, No. 1 Maret 2020, e-ISSN: 2715-2634, hal.149.

menimbulkan masalah, bagi remaja yang mengalaminya maupun bagi lingkungan pada umumnya,⁵ remaja yang melakukan kenakalan atau tindakan yang menyimpang dan dimana akhirnya melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tetap dilindungi dan mendapatkan hak secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di ubah di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 Tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan. Maka dari aturan tersebut walaupun pelaku penyalahgunaan narkoba melanggar aturan hukum berat jika pelaku masih dikategorikan dibawah umur, pelaku masih memiliki hak khusus serta mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental.⁶

Pelaku masih dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai aturan perlindungan anak dan didalam penerapan hukum di pengadilan pelaku diadili secara khusus sesuai dengan aturan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

⁵ Dako Rahman Taufiqrianto, KENAKALAN REMAJA, Jurnal INOVASI, Volume 9, No.2, Juni 2012, ISSN 1693-9034, hal 1.

⁶ Dr. Marlina,S.H., M.Hum., 2012, *peradilan pidana anak di indonesia pengembangan konsep diversi*, cetakan kedua, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 42

mengenai sistem peradilan pidana anak. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara.⁷

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Penerapan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) didalam pengadilan khusus terhadap pelaku yang masih dibawah umur diatur dalam Pasal 45 menyatakan bahwa apabila pelaku cukup umur (*minderjarig*) atau bisa dikatakan belum umur 16 tahun melakukan tindak pidana hakim dapat memutuskan bahwa pelaku dapat dikembalikan ke orang tua atau wali dari pelaku apabila pelaku melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikatakan tindak pidana sesuai dengan KUHP dan perlu diimbangi dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang dimana seseorang yang masih di bawah umur mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak-haknya, maka di dalam pengadilan

⁷ Fitriani Rini, PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGIDAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, e-ISSN: 2615-7845, hal, 250.

husus terutama di pengadilan anak digunakanlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak agar pelaku tersebut bisa menjalani jalannya persidangan.

Apabila dilihat dari Perundang-Undangan yang mengatur tentang ketentuan pidana bagi anak, maka terdapat dua peraturan yang secara khusus mengatur tentang ketentuan pidana bagi anak, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam pasal 45, 46, dan 47 serta Undang-Undang Pengadilan Anak.⁸ Sanksi pidana yang dikarenakan terhadap remaja atau anak-anak yang telah menyalahgunakan narkoba diberikan sesuai dengan batas usia dari anak tersebut. Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam *Burgerlijk Wetbook* (KUHPperdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.⁹ pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 330 KUHPperdata yang artinya seseorang yang dikategorikan dewasa ialah telah mencapai umur 21 atau apabila belum mencapai 21 tahun tetapi seseorang tersebut telah menikah,

⁸ Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Cetakan I, Setara Press, Jatim, Hal. 75

⁹ Wagianti Suttedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan I, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 25

maka dapat dikategorikan seseorang tersebut dianggap dewasa dan tahu hukum.

Juvenile Delinquency atau kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak dapat diampuni secara hukum, sesuai dengan Pasal 45 KUHP apabila pelaku melakukan pelanggaran norma hukum sebanyak sekali, tetapi pelaku dapat dihukum apabila pelaku melakukan pelanggaran norma lebih dari sekali Hal ini dapat dikatakan suatu kejahatan yang dimana perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang maupun nilai-nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan didalam masyarakat, namun pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan tidak mempengaruhi secara langsung terhadap orang lain. Inilah yang membedakan kejahatan dan pelanggaran dan ini juga menjadi tolak ukur dalam pengadilan untuk memberikan suatu keputusan apakah pelaku diberikan hukuman atau tidak. Dalam penafsirannya anak atau remaja yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sebagai anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak dalam pasal 1 angka 2 yang dimana berbunyi :

“anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Dari maksud anak yang berkonflik, adalah anak yang telah melanggar.

Peraturan hukum atau norma-norma hukum, maupun sebagai berikut :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam penyalahgunaan narkoba, dapat diatur kedalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), secara doctrinal terdapat suatu pandangan, bahwa bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel sanksinya, sebab dari stelsel sanksi ini akan tercermin nilai sosial dan budaya bangsa itu.¹⁰ Jadi dapat dikemukakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan didalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilakukan dengan kesalahan, yang bersifat melawan hukum dan memenuhi syarat-

¹⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan I, Hal. 131

syarat tertentu yang sudah dirumuskan kedalam KUHP sehingga orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Pembahasan mengenai berbagai tindak penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Negara Indonesia, dapat dilihat dari provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang berkembang dari sektor Pariwisata, hal inilah yang membuat provinsi ini lebih rawan dari provinsi lain mengenai permasalahan peredaran narkoba. Peredaran narkoba yang terjadi di provinsi ini sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan karena peredaran narkoba di Bali tiap tahun semakin meningkat. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bali mencatat jumlah penyalahguna narkoba di Pulau Dewata mencapai 2,01 persen dari jumlah penduduk atau sebanyak 61.353 jiwa. Yang mana mayoritas pengguna narkoba merupakan penduduk kelompok usia produktif yakni berusia 21-40 tahun, sedangkan penyalahgunaan narkoba di luar usia produktif tidak mencapai satu persen. Walaupun pemakai diluar usia produktif kurang dari satu persen, namun tidak dipungkiri penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak masih dikategorikan tinggi, yang dimana kita ketahui bahwa zat ini sama sekali tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Universitas Indonesia hasilnya Bali pernah masuk peringkat 10 besar tepatnya

peringkat kedelapan dalam tingkat prevalensi pengguna Narkoba di Indonesia yakni 2.2 persen dari 3.088.900 jumlah penduduk Bali berusia 10-59 Tahun. Hal inilah yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba serta peredarannya sangat cepat karena provinsi Bali dipengaruhi oleh sektor pariwisata itu sendiri.

Seperti penjelasan yang telah dibahas mengenai apa itu Narkoba dan tujuannya mengenai zat ini serta bagaimana berbagai kasus dalam disebut dengan NAPZA merupakan istilah lain yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat mempengaruhi gangguan kesehatan serta kejiwaan seseorang. NAPZA secara umum merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan kedalam tubuh baik secara oral (diminum, dihisap, dihirup) maupun disuntikan, dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan dan juga perilaku seseorang. hal ini dapat menimbulkan gangguan keadaan sosial yang ditandai dengan indikasi negatif, apabila pemakaian yang berlebih dan kurun waktu yang panjang.

Berbagai jenis yang ada didalam NAPZA, dimulai dari Zat narkotika yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa :

"Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

semisintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Dari pengertian dan penjelasan yang menjelaskan apa itu narkoba serta tujuannya dapat diketahui bahwa Narkoba ada beberapa golongan, salah satunya ialah Narkotika. Zat yang banyak digunakan atau disalahgunakan juga memiliki beberapa jenis dan bentuk baik itu terbuat secara alami maupun dibentuk secara sengaja dengan menggunakan bahan kimiawi lainnya. Yang termasuk Narkotika adalah:

1. Morfin

Berasal dari kata Morpheus (Dewa Mimpi) adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat serta ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit;

2. Heroin/Putaw

Merupakan zat yang dihasilkan dari pengobatan morfin secara kimiawi. akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga zat ini dapat dengan mudah masuk menembus otak;

3. Ganja/Kanabis/Marijuana

Ganja atau bisa dikatakan Cannabis sativa syn/ Cannabis Indica merupakan tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya, dan Narkotika berjenis ini akan membuat pemakainya mengalami euphoria atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab;

4. Kokain

Merupakan tanaman Erythroxylon Coca yang berasal dari Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulant, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi lebih cepat. Kokain memiliki dua bentuk, yakni kokain hidroklorida, berupa Kristal berwarna putih, rasa sedikit pahit, dan bersifat mudah larut. Bentuk kedua adalah kokain free base, tidak berbau namun rasanya pahit;

5. LSD atau Lysergic Acid/ Trips/Tabs

Zat ini merupakan narkotika yang tergolong halusinogen, Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Narkotika ini akan bereaksi

setelah 30 sampai dengan 60 menit kemudian, dan akan berakhir efeknya setelah 8 hingga 12 jam;

6. Opiat/Opium

Merupakan zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama somniferum. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit;

7. Kodein

Merupakan jenis obat batuk yang biasanya digunakan atau diresepkan oleh dokter, namun obat ini memiliki efek ketergantungan bagi si pengguna;

8. Metadon

Merupakan zat narkotika yang efeknya sama persis dengan zat heroin;

9. Barbiturat

Zat ini biasanya digunakan sebagai obat tidur. Cara kerjadari zat ini mempengaruhi sistem saraf si pengguna. Efek dari mengkonsumsi barbiturat dapat terlihat 3 sampai 6 jam.

Pengertian dari berbagai jenis narkotika di atas merupakan zat-zat yang disalahgunakan serta diedarkan secara ilegal atau tidak, dan zat ini sangat mudah ditemukan di beberapa tempat

salah satu contoh yakni klub malam (diskotik). Pemakaian atau penyalahgunaan zat ini terjadi secara merata di semua lapisan masyarakat baik dari kalangan atas seperti publik figur (artis) sampai kalangan menengah kebawah, yang terutama disalahgunakan oleh kalangan remaja dari pelajar menengah hingga mahasiswa. Dari 10 orang pelajar dan mahasiswa, mungkin sebanyak delapan orang adalah pemakai atau minimal pernah menggunakan berbagai jenis obat-obatan atau narkotika.¹¹

Tidak hanya Narkotika, pembahasan mengenai zat Psikotropika pun diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, yang dimana jenis zat ini tidak kalah berbahayanya apabila disalahgunakan. Didalam zat psikotropika terdapat empat golongan, namun setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Psikotropika golongan I dan golongan II dimasukkan kedalam Undang-Undang Narkotika dan zat Psikotropika hanya memiliki dua golongan saja. Jika membicarakan Psikotropika hanya menyangkut golongan III dan golongan IV sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur Psikotropika.

Zat-zat yang tergolong dalam Psikotropika yang sering dijadikan bukti dalam setiap kasus dan peristiwa penyalahgunaan narkoba antara lain:

¹¹ O.C. Kaligis, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Cetakan I, P.T. Alumni, Bandung, Hal. 244

1. Rohypnol

Nama lain dari Flunitrazepam adalah obat berjenis benzodiazepin dimana zat ini digunakan untuk mengobati keluhan tidur dan dalam frekuensi yang jarang sebagai obat bius. Obat ini dapat ditemukan dalam Kasus pemerkosaan karena obat ini mengandung senyawa kimia Nitrazepam;

2. Magadon.

Jenis obat ini dikonsumsi bertujuan untuk mengurangi ansietas dan merupakan jenis obat depresan turunan dari benzodiazepine. Secara medis, obat-obatan depresan dikonsumsi untuk mengurangi ansietas/gangguan kecemasan. Biasanya obat-obatan jenis ini diminum bersamaan dengan mengonsumsi minuman alcohol yang sebenarnya sangat berbahaya bagi tubuh;

3. Valium

Merupakan pengobatan yang berasal dari keluarga benzodiazepine yang dapat menimbulkan efek menenangkan. Obat ini biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa kecemasan, epilepsy, sulit tidur. Dan obat ini biasanya dikonsumsi dengan cara diminum atau disuntikan ke tubuh;

4. Ekstasi

Memiliki nama lengkap *Methylene Dioxy Meth Amphetamin (MDMA)*. Obat ini dilarang baik peredarannya maupun penggunaannya, karena sifatnya yang mampu menyebabkan penggunanya mengalami halusinasi disertai mengubah suasana hati penggunanya menjadi bahagia secara berlebihan. namun efek samping dari ekstasi ini akan menjadi ketergantungan atau kecanduan, dan apabila mengonsumsi secara berlebihan akan berefek fatal seperti overdosis bagi penggunanya;

5. Sabu-sabu

Dikenal juga dengan nama *methamphetamine*, merupakan salah satu jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. zat ini berbentuk bubuk Kristal putih namun tidak berbau serta terasa pahit;

Adapun Zat Adiktif yang merupakan dari bagian NAPZA, merupakan zat yang diperoleh dari bahan-bahan alamiah baik semi sintetis maupun sintetis. Zat ini digunakan sebagai pengganti morfin atau kokain yang efeknya dapat mengganggu sistem saraf pusat apabila dikonsumsi secara berlebihan. Berbagai zat adiktif yang biasa dijumpai antara lain :

1. Alkohol/Ethanol

Merupakan senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon. Alkohol biasanya digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat dan juga dapat berfungsi sebagai zat pengawet. Didalam alcohol mengandung *ethyl etanol, inhalen/sniffing* berupa karbon yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman beralkohol atau obat anestetik yang dihisap.

2. Nikotin

Merupakan senyawa kimia yang dihasilkan secara alami oleh tumbuh-tumbuhan sejenis suku terung-terungan seperti tembakau dan tomat. jenis zat ini biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan insektisida, namun zat ini juga dapat ditemukan pada bagian komposisi rokok. Proses kerja pada perokok adalah masuknya asap rokok kedalam paru-paru untuk selanjutnya diserap oleh aliran darah, dan dalam waktu kurang dari 8 detik, zat ini akan sampai ke otak untuk selanjutnya merubah kerja otak. Proses penyebaran racun berlangsung cepat dikarenakan bentuk zat ini mirip dengan *acetylcholine* yang normal terdapat pada bagian otak.

3. Kafein

Merupakan zat adiktif yang bekerja untuk mempengaruhi sistem metabolisme dan saraf pusat. Kafein digunakan untuk mengurangi rasa lelah serta mencengah atau mengurangi rasa kantuk. Bagi para atlet, kafein biasanya dapat meningkatkan daya tahan agar kuat dalam berlari. Namun zat ini dapat menyebabkan sesak nafas serta dapat meningkatkan asam lambung apabila dikonsumsi secara berlebihan. Zat kafein biasanya terdapat pada minuman kopi dan juga teh.

4. Zat Desainer

Merupakan zat yang dibuat secara illegal. Zat ini sangat dilarang pemerintah untuk dikonsumsi karena zat ini sudah beredar luas dengan nama speed ball, peace pill, crystal, angel dust, serta rocket fuel.

Menurut Noyon-Langemeyer dalam rancangan KUHP Belanda disebut minuman keras, tetapi diubah menjadi minuman yang memabukkan orang agar tidak hanya menunjuk kepada jenever atau wiski, tetapi agar juga meliputi anggur (wijn) dan bir.¹²

Apabila minuman keras atau alcohol dikonsumsi oleh para remaja yang masih dibawah umur akan berdampak negatif baik untuk tubuh maupun dari segi mental apabila dikonsumsi secara berlebih, serta

¹²Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 125

remaja yang masih dibawah umur memiliki tubuh yang masih rentan dan belum bisa menerima minuman keras tersebut. Dalam kasus ini yang dapat melakukan tindak pidana adalah antara lain orang tua atau wali dari anak itu atau orang yang disertai oleh hakim untuk mengawasi anak itu.

Tindak penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelaku dalam peristiwa tersebut, NAPZA merupakan bahan yang sangat berbahaya dan memiliki aturan hukum yang berlaku serta sah hukumnya. Apabila penyalahgunaan dilakukan oleh setiap kalangan, walaupun pelaku penyalahgunaan dari kalangan berstatus tinggi maupun rendah serta kalangan dewasa maupun yang masih dibawah umur, dapat dikenakan sanksi dalam penegakan hukum yang sesuai dengan aturan yang terkait, karena zat narkoba dapat berdampak buruk untuk fisik serta mental maupun secara sosial. Dampak sosial penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penyalahgunaannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarananya¹³.

¹³ Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, Hal. 17

Penanganan serta penegakan hukum yang terjadi dari setiap peristiwa penyalahgunaan narkoba disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang aturan Narkotika dalam Pasal 112 serta dalam Pasal 12 KUHP sebagaimana dimaksudkan dari kedua pasal tersebut merupakan sanksi pidana penjara bagi para pelaku tindak pidana terutama tindak pidana penyalahgunaan serta pengedar narkotika, sedangkan apabila pelaku tindak pidana tersebut masih dibawah umur secara hukum apabila seseorang masih dibawah umur 18 tahun maka negara wajib menjamin serta melindunginya secara hukum dan didalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Negara baik itu pemerintah maupun lembaga negara lainnya bertanggung jawab dalam perlindungan serta menjaga seluruh hak dari seorang anak, serta didalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Dari latar belakang diatas terlihat adanya suatu konflik norma yang dimana proses penegakan hukum di lingkungan masyarakat belum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, agar pelaku mendapatkan efek jera dari apa yang dilakukannya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji serta melakukan suatu penelitian mengenai "TINJAUAN YURIDIS DALAM POLA PENANGANAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adanya suatu permasalahan yang harus dibahas, maka rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan yakni :

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme dalam pola penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak atau remaja yang masih dibawah umur?
2. Bagaimana upaya kebijakan dari pemerintah dalam pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Narkotika terkait penanganan anak berkonflik dengan hukum?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Diperlukannya batasan-batasan dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah tersebut, sehingga notabeneanya menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu halnya pembatasan dalam ruang lingkup masalah adapun pembatasannya adalah :

1. Pada permasalahan pertama akan membahas tentang prosedur dan mekanisme dalam pola penanganan tindak

pidana penyalahgunaan maupun pengedar narkoba yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur

2. Pada permasalahan kedua akan membahas mengenai upaya kebijakan dari pemerintah dalam pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Narkotika terkait penanganan anak berkonflik dengan hukum.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Dari segi orisinalitas dalam penulisan karya ilmiah ini merupakan karya orginial atau karya ilmiah asli yang dibuat langsung oleh penulis dengan berbagai literatur yang ada dalam memuat tentang penegakan, penanggulangan serta penanganan hukum terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur. Penulisan ilmiah ini juga tidak menjiplak serta secara sengaja memplagiatkan karya milik penulis lain baik terhadap buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Apabila adanya karya penulis lain itu hanya sebagai literatur atau referensi yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan ide serta wawasan secara teori dalam penulisan peristiwa hukum yang diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang di lakukan oleh Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya (2019), yang berjudul "*TINDAK*

PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME". Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan transnasional yang saat ini menjadi suatu kejahatan lintas negara yang terjadi di Indonesia. Kejahatan narkoba saat ini sudah menjadi momok yang besar bagi Negara Indonesia, kejahatan narkoba juga merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir. Oleh sebab itu dibutuhkan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam hal memerangi atau memberantas kejahatan narkoba ini.¹⁴

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Indra Waspada Yuda, Hambali Thalib & Kamri Ahmad (2020), yang berjudul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba*". Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba; mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba adalah menghindari pelaporan

¹⁴Roni Gunawan Raja Gukguk, Nyoman Serikat Putra Jaya (2019), ***TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME***, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, e-issn : 2656-3193.

dengan memecah-mecah transaksi, Penggunaan money changer, mengaburkan asal usul sumber dana, pembelian asset atau barang-barang mewah, pertukaran barang, pengiriman atau transfer dana secara illegal, penggunaan identitas pihak ketiga, dan penggunaan identitas palsu, dan pencucian uang melalui perjudian. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkoba dan juga Penyidik Polri.¹⁵

Ketiga, Penelitian yang di lakukan oleh Imran, Nur Fadhilah Mappaseleng & Dachran Busthami (2020), yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*". Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai Penegakan hukum terhadap pelakutindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak sudah efektif. Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal anak itu sendiri.¹⁶

¹⁵Indra Waspada Yuda, dkk. (2020), ***Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba***, Journal of Lex Generalis (JLS), Volume1, Nomor 2, September 2020, E-ISSN: 2722-7871.

¹⁶Imran, dkk, (2020), ***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak***, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol. 2, No.2, Desember 2020, e-ISSN: 2684-916X.

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum.

1. Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
2. Untuk meningkatkan penalaran hukum terhadap lingkungan sosial atau lingkungan di masyarakat serta mengembangkan ilmu pengetahuan;
3. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

1.5.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi serta mengkaji prosedur dan mekanisme dalam pola penanganan tindak pidana penyalahgunaan maupun pengedar narkoba yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur;
2. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji upaya kebijakan dari pemerintah dalam pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Narkotika terkait penanganan anak berkonflik dengan hukum.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian secara khusus ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan teori, konsep, dan model hukum tentang penegakan hukum dalam penyalahgunaan serta pengedaran narkoba yang dimana penanganan anak berkonflik dengan hukum.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi para pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti Lainnya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta penalaran hukum penulis. Serta merupakan suatu kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan.

2. Bagi Penegak Hukum

Melalui penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persetujuan keluarga sebagai syarat dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada pelaku pidana.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Didalam tulisan dan pembahasan ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian **hukum normatif**, yang dimana pengkajian penulisan ini dilakukan berdasarkan prosedur dan mekanisme dalam pola penanganan tindak pidana penyalahgunaan maupun pengedar narkoba yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur serta upaya kebijakan dari pemerintah dalam pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Narkotika terkait penanganan anak berkonflik dengan hukum berbagai bahan hukum dari literatur dan merupakan proses dari aturan-aturan hukum, melalui norma-norma hukum untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau permasalahan hukum lainnya yang akan dihadapi. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁷

1.7.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan Perundang-undangan dan mengacu pada pendekatan hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal.24

terhadap penegakan hukum dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian pada penulisan ini juga menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan sejarah yang dimana bersifat kajian pustaka dalam hal tersebut mengumpulkan dan menggunakan bahan-bahan hukum serta menerapkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, disertai dengan pengkajian atau analisa dari setiap literatur yang digunakan. Dengan melakukan pengkajian disertai dengan analisa dari setiap tulisan yang dibuat ini dapat menunjukkan suatu penelitian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diterapkan lebih lanjut serta tetap terfokus pada rumusan masalah prosedur dan mekanisme dalam pola penanganan tindak pidana penyalahgunaan maupun pengedar narkoba yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur serta upaya kebijakan dari pemerintah dalam pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan Narkotika terkait penanganan anak berkonflik dengan hukum berbagai bahan hukum dari literatur dan merupakan proses dari aturan-aturan hukum.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber dari berbagai bahan hukum yang dapat digunakan didalam penelitian ini, yakni bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan didalam penulisan penelitian ini berupa Norma-Norma Hukum yang telah disahkan oleh negara berupa Peraturan Perundang-Undangan diantaranya : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 mengenai Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan didalam penulisan penelitian ini berupa literatur dari berbagai buku hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti didalam penulisan dan berbagai pendapat dari para ahli hukum, diantaranya Buku tentang Perlindungan anak, Jurnal jurnal tentang narkotika yang tentu saja berkaitan dengan penelitian ini;

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang dapat membantu penulisan ini ialah Teknologi Informasi dan Komunikasi

yakni Internet yang mana Teknologi ini dapat mencari beberapa referensi untuk kemudahan dalam penulisan.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk dapat memperoleh bahan-bahan hukum yang akan digunakan didalam penulisan ini baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara membaca, memahami dan mencatat, serta mengutip setiap buku atau literatur hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, agar dapat sesuai dengan jenis penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum normatif. Maka didalam kegiatan pengumpulan bahan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan ini dimulai dengan pengkajian dari berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang akan digunakan sebagai bahan hukum primer, namun pengumpulan bahan hukum bukan hanya didalam peraturan perundang-undangan tetapi juga dari buku atau literatur serta berbagai pendapat dari para ahli hukum mengenai permasalahan ini yang dapat dicari didalam buku yang sesuai maupun di internet yang dapat dijadikan sebagai bahan-bahan hukum sekunder.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan telah dianalisis, maka dapat disimpulkan dan dapat menjadi jawaban yang tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka diperlukan juga suatu teknik analisa dari bahan hukum tersebut dengan tepat. Analisa deskriptif normatif merupakan suatu langkah yang digunakan untuk mengolah hasil dari penelitian hukum agar dapat menjadi suatu penelitian, dan setelah mendapatkan bahan hukum yang sesuai dilanjutkan dengan pengkajian serta menganalisis secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum dan juga penafsiran interpretasi secara deduktif, induktif serta hasil yang telah dikaji dan dianalisis tersebut disajikan secara deskriptif analisis.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I Terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan penelitian, Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan;

- BAB II Terdiri dari kajian teoritis yang di dalamnya menguraikan Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Negara Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Kebijakan Hukum, Konsep Kenakalan Remaja, Konsep Narkoba, Konsep Tindak Pidana Narkotika, Konsep Perlindungan Anak;
- BAB III Terdiri dari pembahasan pengaturan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika yang masih dibawah umur;
- BAB IV Terdiri dari pembahasan Apakah pelaku penyalahgunaan maupun pengedar narkotika yang masih dibawah umur mendapatkan hak khusus didalam pengadilan;
- BAB V Terdiri dari penutup yang di dalamnya menguraikan Simpulan dan Saran.